



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 09/Pid.B/2014/PN.Blk.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara -perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HENDRA Als AMIN Bin KUDDING
Tempat Lahir	:	Bontomanai, Bulukumba
Umur/Tgl. Lahir	:	31 Tahun / 27 Nopember 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	BTN Bonto Kamase Blok 10 Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan penetapan penahanan oleh:

- Penyidik	:	Rutan, sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013.
- Perpanjangan Penahanan dari Kajari Bulukumba	:	Rutan, sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013.
- Penuntut Umum	:	Rutan, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba.



- Majelis Hakim	:	Rutan, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 08 Februari 2014.
- Perpanjangan dari Ketua PN Bulukumba	:	Rutan, sejak tanggal 09 Februari 2014 s/d 09 April 2014.

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba No. 09/Pen.Pid B/2014/PN BLK tertanggal 21 Januari 2014 telah menunjuk Penasehat Hukum yaitu: **Zainuddin Batoi, SH** advokat/Penasihat Hukum Berkedudukan di Jln Nenas No. 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, untuk mendampingi kepentingan terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, kendatipun Terdakwa menyatakan dirinya akan maju sendiri dalam pemeriksaan perkara ini, namun dengan merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka Majelis Hakim wajib untuk menetapkan penunjukan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 10 Januari 2014 Nomor: 09/Pid B/2014/PN BLK Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- 2 Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tertanggal 10 Januari 2014 Nomor: 09/Pid B/2014/PN BLK Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum tertanggal 04 Maret 2014 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **HENDRA Als AMIN Bin KUDDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat 0,425 (Nol koma empat dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia 1280.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MULYADI. AR Als ANTO Bin ARIFIN.

- 4 Menghukum terdakwa **HENDRA Als AMIN Bin KUDDING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan dengan menyatakan:

Permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil dan selain itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dan/atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Penasehat hokum Terdakwa tersebut,. Penuntut Umum memberikan jawaban lisan menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya .

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 30 Desember 2014 Nomor Reg. Perk: PDM-01/R.4.22/Ep.2/12/2013 yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA

Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU**

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU**

KEEMPAT

Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang bukti. Yang selanjutnya berturut turut keterangan Para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi **MULIADI FACHRI Bin PABOTTINGI** (Polisi),
didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRA Als AMIN Bin KUDDING.
- Bahwa berdasarkan pengembangan tertangkapnya saksi ARDI Als DEDET sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus di dalam sebuah kemasan plastik bening dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 di jalan poros BTN Bonto Kamase menuju jalur Desa Paenre Lompoe berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya terlebih dahulu saksi ARDI Als DEDET sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus di dalam sebuah kemasan plastik bening pada diri saksi ARDI Als DEDET;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis kejadian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar sentral Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut kemudian tim dari unit satuan reserse Narkoba Polres Bulukumba mulai melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 tim mendapatkan informasi bahwa saksi ARDI Als DEDET Bin SYARIF akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan atas laporan tersebut kami melakukan pengintaian dari pergerakan kemana dirinya pergi dan setelah jam 13.00 Wita tim menemukan saksi ARDI Als DEDET Bin SYARIF di sekitar pasar sentral Bulukumba dan pada saat itu saksi dan rekan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif karena gerakannya mencurigakan maka tim menanyakan terlebih dahulu kemudian melakukan pengeledahan terhadap dirinya dan menemukan di saku celananya berupa bungkusan plastik bening yang berisi serbuk putih yang di duga narkitika jenis sabu-sabu kemudian saksi bersama tim mengajak saksi ARDI Als DEDET untuk menunjuk darimana asal usul Narkotika yang ditemukan pada dirinya, kemudian berdasarkan penunjukan saksi ARDI Als DEDET tersebut tim menuju ke Jalan Cendana depan depot air mineral sdr. ANDITOS Als ATOS (DPO) sudah tidak ada ditempat tersebut dan saat itu pula saksi ARDI Als DEDET menyampaikan bahwa pada saat transaksi yang hadir atau menyaksikan yaitu saksi MULYADI Als ANTO dan Terdakwa. Berdasarkan penyampaian dari saksi ARDI Als DEDET tersebut kemudian tim melakukan pencarian terhadap keduanya dengan dibagi menjadi 2 (dua) tim dimana satu tim mencari saksi MULYADI Als ANTO dan tim yang lain mencari Terdakwa. Setelah berselang beberapa menit mencari saksi MULYADI Als ANTO dan Terdakwa tiba-tiba datang dari arah jalan poros BTN Bongkas Terdakwa sedang dibonceng oleh saksi MULYANTO Als ANTO dan saat itu tim sempat melakukan pengejaran terhadap keduanya dan berhasil menghentikan kendaraan yang dikendarainya tersebut kemudian menanyakan kepada keduanya dan dilakukan pengeledahan terhadap keduanya pula namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu tim melakukan pengembangan lagi ke Kab. Bantaeng untuk mencari sdr. ANDITOS Als ATOS (DPO) namun tidak diketemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar atas penangkapan tersebut kemudian tim menginterogasi ketiganya dan didapat informasi bahwa saksi ARDI Als DEDET mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari sdr. ANDITOS Als ATOS melalui perantara saksi MULYADI Als ANTO dimana pada saat itu saksi ARDI Als DEDET membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDITOS Als ATOS seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak mengenal sdr. ALFRET dan menurut sepengetahuan saksi bahwa yang mengetahui siapa sdr. ALFRET adalah Pak Kasat Narkoba;
- Bahwa benar saksi menerangkan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,425 gram tersebut sudah dilakukan uji laboratorium kriminalistik di Makassar dan hasilnya Narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,425 gram yang terbungkus dalam sebuah kemasan plastik bening, 1 (satu) buah disita dari saksi ARDI Als DEDET dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia 1280 disita dari saksi MULYADI Als ANTO.

2 Saksi **M. FAISAL SYAMBAS SKM Bin H. SYAMSUDDIN**

(Polisi), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRA Als AMIN Bin KUDDING berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya saksi ARDI Als DEDET sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus di dalam sebuah kemasan plastik bening dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 di jalan poros BTN Bonto Kamase menuju jalur Desa Paenre Lompoe berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya terlebih dahulu saksi ARDI Als DEDET sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus di dalam sebuah kemasan plastik bening pada diri saksi ARDI Als DEDET;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis kejadian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar sentral Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas informasi tersebut kemudian tim dari unit satuan reserse Narkoba Polres Bulukumba mulai melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 tim mendapatkan informasi bahwa saksi ARDI Als DEDET Bin SYARIF akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan atas laporan tersebut kami melakukan pengintaian dari pergerakan kemana dirinya pergi dan setelah jam 13.00 Wita tim menemukan saksi ARDI Als DEDET Bin SYARIF di sekitar pasar sentral Bulukumba dan pada saat itu saksi dan rekan saksi berinisiatif karena gerakannya mencurigakan maka tim menanyakan terlebih dahulu kemudian melakukan pengeledahan terhadap dirinya dan menemukan di saku celananya berupa bungkusan plastik bening yang berisi serbuk putih yang di duga narkitika jenis sabu-sabu kemudian saksi bersama tim mengajak saksi ARDI Als DEDET untuk menunjuk darimana asal usul Narkotika yang ditemukan pada dirinya, kemudian berdasarkan penunjukan saksi ARDI Als DEDET tersebut tim menuju ke Jalan Cendana depan depot air mineral sdr. ANDITOS Als ATOS (DPO) sudah tidak ada ditempat tersebut dan saat itu pula saksi ARDI Als DEDET menyampaikan bahwa pada saat transaksi yang hadir atau menyaksikan yaitu saksi MULYADI Als ANTO dan Terdakwa. Berdasarkan penyampaian dari saksi ARDI Als DEDET tersebut kemudian tim melakukan pencarian terhadap keduanya dengan dibagi menjadi 2 (dua) tim dimana satu tim mencari saksi MULYADI Als ANTO dan tim yang lain mencari Terdakwa. Setelah berselang beberapa menit mencari saksi MULYADI Als ANTO dan Terdakwa tiba-tiba datang dari arah jalan poros BTN Bongkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang dibonceng oleh saksi MULYANTO Als ANTO dan saat itu tim sempat melakukan pengejaran terhadap keduanya dan berhasil menghentikan kendaraan yang dikendarainya tersebut kemudian menanyakan kepada keduanya dan dilakukan penggeledahan terhadap keduanya pula namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu tim melakukan pengembangan lagi ke Kab. Bantaeng untuk mencari sdr. ANDITOS Als ATOS (DPO) namun tidak diketemukan;

- Bahwa benar atas penangkapan tersebut kemudian tim menginterogasi ketiganya dan didapat informasi bahwa saksi ARDI Als DEDET mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari sdr. ANDITOS Als ATOS melalui perantara saksi MULYADI Als ANTO dimana pada saat itu saksi ARDI Als DEDET membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDITOS Als ATOS seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak mengenal sdr. ALFRET;
- Bahwa benar saksi menerangkan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,425 gram tersebut sudah dilakukan uji laboratorium kriminalistik di Makassar dan hasilnya Narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,425 gram yang terbungkus dalam sebuah kemasan plastik bening, 1 (satu) buah disita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi ARDI Als DEDET dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia 1280 disita dari saksi MULYADI Als ANTO.

3 Saksi **ARDI alias DEDET bin SYARIF**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 WITA di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba saksi ARDI alias DEDET bin SYARIF membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari ANDITOS alias ATOS (belum tertangkap) yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi MULYADI alias ANTO (dliakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar sekitar bulan September 2013 di Appaserenge Kel. Bentenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba ALFRED alias NUA menyuruh saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar ALFRED alias NUA mengatakan kepada saksi “kapan-kapan kamu dengar ada yang jual sabu-sabu di pasar kamu belikan saya”;
- Bahwa benar sekitar 3 (tiga) minggu sebelum saksi ditangkap oleh Petugas Polres Bulukumba Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika ada barang (sabu-sabu) temannya akan datang setelah lebaran haji;
- Bahwa benar saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa “itu temanmu orang darimana” lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti kamu lihat sendiri orangnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa “berapa harganya (sabu-sabu) persatu gram”;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjawab jika harga sabu-sabu pergramnya adalah sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan kepada ALFRED jika menurut Terdakwa akan ada barang (sabu-sabu) milik temannya Terdakwa yang mau masuk;
- Bahwa benar ALFRED kemudian meminta saksi agar dipesankan barang (sabu-sabu) tersebut;
- Bahwa benar ALFRED juga menjanjikan kepada saksi untuk bersama-sama memakai sabu-sabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan ALFRED pernah sama-sama memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Sentral Bulukumba;
- Bahwa benar mengatakan kepada saksi jika ada barang (sabu-sabu) mau masuk sebentar;
- Bahwa benar saksi lalu meminta kepada Terdakwa agar dipesankan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kemudian menghubungi ALFRED melalui telpon dan mengatakan jika ada barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram yang mau dijual seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ALFRED kemudian meminta saksi untuk membelikan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WITA saksi bertemu dengan ALFRED dipinggir jalan dekat Pasar Tua Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar kemudian ALFRED menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi kemudian dihubungi oleh MULYADI melalui telpon yang mengatakan kepada saksi agar segera menuju ke perempatan jalan Cendana;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WITA saksi sudah berada di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa, MULYADI dan ANDITOS di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile;
- Bahwa benar ANDITOS kemudian menimbang 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan akhirnya diketahui beratnya kurang dari 1 (satu) gram yaitu hanya seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa benar selanjutnya ANDITOS menyerahkan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kemudian hanya menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ANDITOS atas sabu-sabu yang telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi hanya memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ANDITOS karena sabu-sabu yang dijual ANDITOS kepada saksi beratnya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa benar pada saat terjadinya serah terima narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan MULYADI berada ditempat transaksi;
- Bahwa benar setelah itu saksi pergi menuju Pasar Sentral Bulukumba untuk menemui ALFRED;
- Bahwa benar sesampainya di Pasar Sentral Bulukumba saksi langsung menemui ALFRED di tempat penjual ayam;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan ALFRED saksi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu namun pada saat itu ALFRED tidak mau menerima dengan alasan mau mengetahui terlebih dahulu berat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar ALFRED kemudian meminta kepada saksi untuk menimbang terlebih dahulu berat 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Bulukumba yang langsung mengamankan saksi beserta barang bukti satu sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa benar FAISAL yang merupakan petugas Kepolisian yang menangkap saksi selain mengamankan terdakwa bersama barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu juga mengamankan uang sisa pembelian sabu-sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,425 gram yang terbungkus dalam sebuah kemasan plastik bening, 1 (satu) buah disita dari dirinya dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia 1280 disita dari saksi Mulyadi Als Anto.

4 Saksi **Mulyadi Ar alias Anto bin Arifin**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 WITA di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba saksi **Ardi alias DeDET bin Syarif** membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari **Anditos alias Atos** (belum tertangkap) yang disaksikan oleh Terdakwa dan **Mulyadi alias Anto** (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa meminta kepada saksi dipesankan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram kepada **Anditos alias Atos**;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk menelpon **Anditos** melalui HP milik saksi karena HP milik Terdakwa saat itu sedang tidak ada pulsanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kemudian menelpon nomor HP ANDITOS alias ATOS untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan jika “temannya Terdakwa ada yang memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram”;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta HP milik saksi dan langsung menyambung pembicaraan dengan ANDITOS untuk pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 WITA ANDITOS menelpon saksi dan mengatakan jika ANDITOS sudah berada di Bulukumba tepatnya di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar ANDITOS saat itu mengatakan kepada saksi jika ANDITOS mengendarai sepeda motor MIO warna merah dan memakai baju kaos warna hitam;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa kemudian datang menemui ANDITOS di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan ANDITOS di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menelpon saksi ARDI Als DEDET;
- Bahwa benar saksi kemudian menelpon saksi ARDI Als DEDET dan menyuruh saksi ARDI Als DEDET agar segera datang di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile;
- Bahwa benar saksi ARDI Als DEDET kemudian datang menemui ANDITOS di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara ANDITOS menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ARDI Als DEDET kemudian saksi ARDI Als DEDET menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ANDITOS;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa melihat langsung terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu antara ANDITOS dengan saksi ARDI Als DEDET;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa pada malam hari raya idul adha;
- Bahwa benar saksi juga menjelaskan cara mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terlebih dahulu di siapkan berupa botol aqua yang diberikan lubang sebagai tempat pipet alat penghisap dan selanjutnya di ujung pipet tersebut diberikan berupa kaca pyrex dan di dalam kaca pyrex tersebut diberikan sabu-sabu dan di bawah kaca pyrex diberikan sebuah korek gas dan selanjutnya dibakar ujung pipet yang satu dihisap secara perlahan-lahan sambil menikmatinya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,425 gram yang terbungkus dalam sebuah kemasan plastik bening, 1 (satu) buah disita dari saksi ARDI Als DEDET dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia 1280 disita dari dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa **HENDRA Als AMIN Bin KUDDING**, menerangkan di depan

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 WITA di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba saksi ARDI alias DEDET bin SYARIF membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari ANDITOS alias ATOS (belum tertangkap) yang disaksikan oleh Terdakwa dan MULYADI alias ANTO (dliakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi ARDI Als DEDET karena sama-sama bekerja di Pasar Sentral Bulukumba;
- Bahwa benar saksi ARDI Als DEDET pernah meminta kepada Terdakwa agar dicarikan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tepatnya 3 (tiga) bulan sebelum saksi ARDI Als DEDET ditangkap oleh Petugas Polres Bulukumba;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi ARDI Als DEDET jika akan ada sabu-sabu yang masuk ke Bulukumba setelah lebaran haji;
- Bahwa benar saksi ARDI Als DEDET kemudian menanyakan kepada Terdakwa “berapa harga sabu-sabu seberat satu gram”;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjawab jika harga sabu-sabu pergramnya adalah sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 WITA saksi ARDI Als DEDET meminta kepada Terdakwa agar dipesankan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh saksi MULYADI agar menelpon ANDITOS alias ATOS untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi MULYADI mengatakan kepada ANDITOS jika “ada orang yang memesan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram”;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MULYADI memperoleh nomor HP ANDITOS dari sepupunya ANDITOS yang bernama sdr. HARUN pada saat Terdakwa berada di Pasar Sentral Bulukumba;
- Bahwa benar sdr. HARUN pernah mengatakan kepada Terdakwa jika butuh barang (sabu-sabu) hubungi nomor ini yaitu nomor HP ANDITOS;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi MULYADI datang menemui ANDITOS di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar saksi MULYADI kemudian menelpon saksi ARDI Als DEDET dan menyuruh saksi ARDI Als DEDET agar segera datang di depan depot air mineral Jalan Cendana Kelurahan Caile;
- Bahwa benar setelah saksi ARDI Als DEDET datang menemui ANDITOS kemudian Terdakwa dan saksi MULYADI melihat ANDITOS menyerahkan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ARDI Als DEDET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ARDI Als DEDET kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada ANDITOS untuk pembayaran sabu-sabu yang telah diserahkan kepada saksi ARDI Als DEDET;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi MULYADI kemudian pergi meninggalkan tempat terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ARDI Als DEDET, Terdakwa juga pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi MULYADI alias ANTO dan Terdakwa juga pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan sdr. HARUN;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan cara mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terlebih dahulu di siapkan berupa botol aqua yang diberikan lubang sebagai tempat pipet alat penghisap dan selanjutnya di ujung pipet tersebut diberikan berupa kaca pyrex dan di dalam kaca pyrex tersebut diberikan sabu-sabu dan di bawah kaca pyrex diberikan sebuah korek gas dan selanjutnya dibakar ujung pipet yang satu dihisap secara perlahan-lahan sambil menikmatinya.
 - Bahwa benar Terdakwa mau membantu saksi ARDI Als DEDET untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu karena saksi berkawan baik dengan saksi ARDI Als DEDET;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,425 gram yang terbungkus dalam sebuah kemasan plastik bening, 1 (satu) buah disita dari saksi ARDI Als DEDET dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah HP warna hitam merk Nokia 1280 disita dari saksi

MULYADI Als ANTO.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk NOKIA 1280.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil pemeriksaan Laboratorium *BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK* NO. LAB.: 1657/NNF/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd., pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4524 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika setelah di periksa sisanya berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3900 gram.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A decharge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa) dan Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** yang sekaligus akan dipertimbangkan dalam penguraian unsure pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA

Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU**

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU**

KETIGA

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU**

KEEMPAT

Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut terbukti atau tidak, dan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, oleh karena disusun secara alternative, maka dalam pembuktian terhadap pasal mana yang terbukti, majelis cenderung untuk memilih pasal yang lebih mendekati pada fakta hukum.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis Hakim lebih cenderung untuk memilih dakwaan pada pasal PERTAMA yaitu pada pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif KETIGA yaitu melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan alternatif KESATU tersebut yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sedangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijunctokan adalah mengatur tentang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **HENDRA ALIAS AMIN BIN KUDDING** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP ataupun Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-



undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan UndangUndang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah elemen elemen unsure dari pasal yang didakwakan ini memiliki korelasi yang saling mengikat, terkait dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa bahwa Sekitar bulan September 2013 di Appaserenge Kel. Bentenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, seseorang yang bernama ALFRED alias NUA menyuruh saksi ARDI alias DEDET untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu. ALFRED alias NUA mengatakan kepada saksi ARDI alias DEDET “Kalau kamu dengar ada yang jual sabu-sabu di pasar kamu belikan saya”.

Bahwa kemudian saksi ARDI alias DEDET menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa Hendra untuk dicarikan barang narkotika jenis shabu shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ardi alias Dedet bahwa akan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu yang masuk ke Bulukumba setelah lebaran haji. Saksi ardi juga menanyakan kepada Terdakwa tentang harga shabu shabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa harga pergramnya adalah Rp. 2.300.000-(Dua juta tigaratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 09,00 wita saksi Ardi als dedet memesan kepada Terdakwa hendra sebanyak 1 (satu) gram, atas permintaan tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Mulyadi dan selanjutnya Mulyadi menghubungi seseorang yang bernama Anditos.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Hendra bersama dengan saksi Mulyadi datang menemui Anditos di depan depot air minum mineral jalan Cendana Kel. Caile Kecamatan Ujungbulu Kab. Bulukumba. Dan Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Ardi alias dedet untuk segera datang menemui Anditos.

Bahwa setelah Saksi Ardi tiba ditempat yang dimaksud oleh Terdakwa Hendra, selanjutnya saksi Ardi disaksikan oleh Terdakwa Hendra dan saksi Mulyadi, menyerahkan uang kepada Anditos sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena sabu sabu yang dijual anditos kepada saksi Ardi beratnya kurang dari satu gram, hanya seberat 0,73 gram dan setelah itu Anditos menyerahkan barang berupa 1 sachet plastic bening berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu shabu kepada Ardi alias Dedet.

Bahwa setelah terjadi transaksi tersebut, saksi Ardi alias Dedet pergi menuju Pasar Sentral Bulukumba untuk menemui ALFRED. Sesampainya di Pasar Sentral Bulukumba saksi langsung menemui ALFRED di tempat penjual ayam. Setelah bertemu dengan ALFRED saksi Ardi langsung menyerahkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu namun pada saat itu ALFRED tidak mau menerima dengan alasan mau mengetahui terlebih dahulu berat sabu-sabu tersebut dan ALFRED kemudian meminta kepada saksi Ardi, untuk menimbang terlebih dahulu berat 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut;

Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Bulukumba yang langsung mengamankan saksi Ardi beserta barang bukti satu sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Ardi Dan selanjutnya Saksi Ardi ditangkap bersama barang bukti sabu-sabu dan sejumlah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan sisa pembelian sabu sabu.

Menimbang bahwa dari serangkaian uraian fakta hukum tersebut, majelis berpendapat bahwa terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam peristiwa ini. Yakni Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang aktif menghubungi pemesan barang dan menghubungkannya dengan pemilik barang, sampai dengan mempertemukan pembeli dan penjual hingga terlaksananya transaksi tersebut.

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terbuktinya perbuatan Terdakwa pada pasal dakwaan Ketiga yang dikualifikasikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri.

Menurut Majelis Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 nomor 15 tentang ketentuan Umum Undang undang Narkotika). Memahami pengertian penyalahguna dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika dalam hal ini adalah lebih kepada penggunaan narkotika yang dilakukan seseorang tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pengawasan dokter baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, yang menimbulkan ketergantungan baik secara medis maupun secara social.

Bahwa jika mengacu pada uraian diatas jika dihubungkan pula dengan hasil laboratorium forensic, pada urin Terdakwa dinyatakan negative tidak terdapat adanya zat adiktif metamfetamina.

Bahwa dalam fakta hukum Terdakwa benar pernah menggunakan barang haram tersebut, namun penggunaan barang haram tersebut tidak ada relevansinya dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam perkara ini khususnya mengenai locus dan tempus delicti.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter atau izin dari yang berwenang untuk membawa serta menggunakan shabu-shabu yang mengandung bahan Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsure perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana juga telah terurai dalam penguraian unsur pasal pokok dalam dakwaan pertama ini, maka dengan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan pokok ini, majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat. Yaitu berupa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ardi dan Mulyadi yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA
GOLONGAN I”.**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif pertama telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Setiap Orang” di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya berdasarkan pasal 193 Ayat (1) KUHP, dan karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya,

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini gencar memerangi peredaran narkoba ;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang Undang tetapi tetap melakukannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarganya dan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim, besarnya pidana denda tersebut, harus tetap mengacu kepada hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah dan dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA ALIAS AMIN BIN KUDDING**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**
- 2 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk NOKIA 1280.Tetap terlampir dalam berkas perkara yang akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Ardi Alias Dedet.



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal **24 Maret 2014**, oleh kami **LAMBERTUS LIMBONG, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **ERNAWATY, SH** dan **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH, LLM** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **26 Maret 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh anggota Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. MUH. YUNUS** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri pula oleh **YADI HERDIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERNAWATY, SH

LAMBERTUS LIMBONG,

SH

FAISAL A.TAQWA, SH. LLM

PANITERA PENGGANTI,

H. MUH. YUNUS